



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR :954/ 49 /2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/33/2024 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/33/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 pada poin 26;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU** : Memberhentikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tenggara 954/SK/33/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 Pada Poin 26 kolom 3 (tiga);
- KEDUA** : Mengangkat/menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) pada organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

[Handwritten signature]

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 25 Maret 2024



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

f. d

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
26	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TRANSMIGRASI	Mhd. Sarifin ,SE Nip. 197302032008011001 Pangkat Penata Tk.I (III/d)	Rela Badri Nip. 198109192014091002 Pangkat Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Pengeluaran


P. BUPATI ACEH TENGGARA
SYAKIR